

Pelanggaran kode etik profesi hukum: peran mahasiswa hukum dan manipolitik

Nasrullah

Pendidikan ilmu pengetahuan sosial , Uin Maulana Malik Ibrahim Malang ;²
e-mail: ullapristile@gmail.com

Kata Kunci:

Pernikahan usia muda, kesiapan psikologis, ketergantungan finansial, pencegahan kemaksiatan, tantangan pernikahan dini.

Keywords:

Young marriage, psychological preparation, financial dependence, prevention of disobedience, challenges of early marriage

ABSTRAK

Dalam menjaga integritas dan martabat profesi hukum dan mencegah intervensi politik dalam penegakan hukum, kode etik profesi mahasiswa hukum berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan para pelaku hukum, seperti advokat, hakim, jaksa, dan notaris, untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Dalam hal ini, kode etik tidak hanya aturan tertulis tetapi juga komitmen moral untuk menjaga integritas dan martabat profesi hukum. Namun, berbagai masalah yang sering dihadapi saat penerapan kode etik, seperti integritas moral yang rendah dan otonomi para pelaku hukum. Pelanggaran kode etik dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan kebijaksanaan praktik manipulasi politik. Oleh

karena itu, untuk menerapkan kode etik dengan baik, reformasi lembaga penegak hukum internal sangatlah penting. Oleh karena itu, kode etik profesi hukum memainkan peran penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan bebas dari gangguan politik. Kode etik profesi hukum sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum dan mencegah manipulasi politik. Advokat, hakim, dan jaksa dipegang oleh kode etik ini untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, konflik kepentingan dan integritas yang rendah sering menyebabkan kesulitan penerapan kode etik. Mereka yang melanggar kode etik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan penerimaan cara manipulasi politik. Oleh karena itu, untuk menjamin penerapan kode etik yang efektif, lembaga penegak hukum harus direformasi. Oleh karena itu, kode etik profesi hukum tidak hanya memberikan peraturan, tetapi juga membantu membangun sistem hukum yang adil dan bebas dari pengaruh politik.

ABSTRACT

In maintaining the integrity and dignity of the legal profession and preventing political intervention in law enforcement, the code of ethics of the legal profession serves as a moral guideline that directs legal actors, such as advocates, judges, prosecutors, and notaries, to act in accordance with the principles of justice, honesty, and transparency. In this case, the code of ethics is not only a written rule but also a moral commitment to maintain the integrity and dignity of the legal profession. However, various problems are often encountered when implementing the code of ethics, such as low moral integrity and autonomy of legal actors. Violation of the code of ethics can reduce public trust in the legal system and the wisdom of political manipulation practices. Therefore, in order to implement the code of ethics properly, internal law enforcement agency reform is very important. Therefore, the code of ethics of the legal profession plays an important role in creating a fair legal system free from political interference. The code of ethics of the legal profession is very important to maintain the justice and integrity of the legal system and prevent political manipulation. Advocates, judges, and prosecutors are held by this code of ethics to act honestly, transparently, and responsibly. Conversely, conflicts of interest and low integrity often cause difficulties in implementing the code of ethics. Those who violate the code of ethics can damage public trust in legal institutions and the acceptance of political manipulation methods. Therefore, to ensure the effective



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

implementation of the code of ethics, law enforcement agencies must be reformed. Therefore, the code of ethics of the legal profession not only provides regulations, but also helps build a fair legal system free from political influence.

Pendahuluan

Mahasiswa merupakan ujung tombak peradaban. Dalam memandang negara sebagai landasan kehidupan, mahasiswa di jadikan sebagai gerbang kehidupan, senada dengan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan konstitusi sesuai dengan pasal 1 ayat 3 undang-undang 1945 “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Melihat fenomena hari ini, pelanggaran hukum masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dinamika masyarakat menjadikan pelanggaran, ketimpangan masih relevan terjadi. Penelitian ini akan mengarahkan kita kepada Peran mahasiswa hukum dalam menegakkan ketimpangan hukum. Pokus kajiannya adalah manipolitik fenomena yang terjadi di masyarakat. Manipolitik masyarakat adalah sebuah istilah yang di gunakan dalam menggambarkan politik masyarakat, manipolitik sering kali di abaikan bagi penegak kekuasaan atau profesi hukum. Inilah yang terjadi di masyarakat, seharusnya kebijakan dan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arus pendidikan hukum dan cita-cita negara dalam menjaga ketertiban masyarakat. Secara etimologi "negara hukum " berasal dari kata "rechtaat", yang dalam bahasa inggris berarti "negara berdasarkan hukum". Sederhananya, negara hukum berarti negara yang berdaulat dan mengikuti hukum. Konsep negara hukum di terapkan di Indonesia sejak kemerdekaannya. Menurut penjelasan umum UUD 1945 poin I tentang sistem pemerintahan, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, lembaga negara, dan penyelenggaraan negara harus bertingkah laku sesuai dengan ketetapan hukum. Indonesia memiliki sejarah yang menarik sejak kemerdekaan pada tahun 1945.

Masalah terpenting dari tranformasi adalah pengembangan sistem hukum yang kokoh, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jernih. Dalam memandang negara sebagai negara hukum prinsip dalam masyarakat harus bertingkah sesuai dengan ketetapannya. Oleh karena itu, selain prinsip kepastian hukum, kesadaran hukum juga harus di bangun berdasarkan prinsip-prinsip yang telah di tentukan. Posisi mahasiswa hukum menjadi jembatan kebijakan, kepastian dan edukasi kepada masyarakat. Mahasiswa hukum sejatinya mampu menjadi pemangku kepastian hukum yang berjalan di masyarakat. Sejalan dengan prinsip pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa hukum hadir untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemaslahatan bersama. Penelitian ini merupakan resahan dari tinjauan permasalahan mahasiswa hukum dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum, dalam memandang mahasiswa

sebagai kontrol sosial, penelitian ini menggunakan pisau analisa, observasi lapangan dan kajian literatur atau pustaka. Menjawab permasalahan mahasiswa hukum dalam menjalankan pungsinya sebagai mana mestinya, objek kajian adalah mahasiswa hukum dalam menjaga kepastian hukum, manipolitik yang seharusnya tidak terjadi, justru mahasiswa hukum punya peran andil dalam menjaga manipolitik yang terjadi pada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menerapkan kode etik dengan baik, reformasi lembaga penegak hukum internal sangatlah penting. Oleh karena itu, kode etik profesi hukum memainkan peran penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan bebas dari gangguan politik. Kode etik profesi hukum sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum dan mencegah manipulasi politik. Advokat, hakim, dan jaksa dipegang oleh kode etik ini untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, konflik kepentingan dan integritas yang rendah sering menyebabkan kesulitan penerapan kode etik. Mereka yang melanggar kode etik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan penerimaan cara manipulasi politik. Oleh karena itu, untuk menjamin penerapan kode etik yang efektif, lembaga penegak hukum harus direformasi. Oleh karena itu, kode etik profesi hukum tidak hanya memberikan peraturan, tetapi juga membantu membangun sistem hukum yang adil dan bebas dari pengaruh politik. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, dan pedoman etis untuk berperilaku dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Ethos berarti sesuai dengan prinsip dan kebiasaan masyarakat atau kelompok orang tertentu. itu. Sehubungan dengan istilah "kode etik", kata "kode etik" mengacu pada aturan atau prosedur yang ditetapkan untuk menggambarkan bagaimana seseorang harus berperilaku di tempat kerja. (Kode et al., 2023). Tanda atau simbol-simbol kode etika terdiri dari kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk tujuan tertentu. Untuk menjamin berita, keputusan, atau kesepakatan organisasi, misalnya. Kode juga dapat berarti kumpulan aturan yang diatur dengan cara tertentu. Kode etik adalah aturan atau prinsip yang dipegang oleh sebuah komunitas.

Metode penelitian

Pembahasan

A. PENGERTIAN NEGARA HUKUM

Indonesia sebagai negara hukum sudah menjadi hal yang umum diketahui dikarenakan sudah jelas tercantum dalam landasan konstitusional Indonesia yaitu Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan juga sejak sekolah dasar sudah diajarkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pada tahun-tahun pertama kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun landasan hukum yang stabil. Namun, negara ini telah melalui berbagai reformasi hukum dan konstitusi sepanjang sejarahnya, dan semakin memperkuat identitasnya sebagai negara yang diperintah oleh hukum. Meskipun demikian, hubungan antara supremasi hukum dan demokrasi masih menjadi pusat perdebatan dan penelitian. Dalam melihat permasalahan-persalahan yang terjadi pada masyarakat, hal ini yang oleh cita-cita mahasiswa sosial kontrol dalam masyarakat. Kehidupan harus di dorong berdasarkan etika hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian dalam berkehidupan terutama negara yang berdasarkan hukum, Indonesia salah satunya, masyarakat pada era sekarang seharusnya mendapat edukasi yang baik. oleh para dotrin (mahasiwa) hukum, sehingga pemahaman dan kapasitas dalam berperilaku mampu di jewatahkan oleh cita-cita bersama. Hal tersebut yang melatar belakangi pentingnya sistem aturan yang menggambarkan kode etik yang seharusnya terjadi. Apa yang seharusnya di bangun berdasarkan etika anak hukum dalam melestarikan citra sebagai mahasiswa.

Pengendalian kekuasaan berdasarkan legitimasi hukum akan menentukan kerangka sistem hukum yang pasti, beberapa faktor yang harus di perhatikan oleh segelintir mahasiswa dalam memandang hukum sebagai kecapakan masyarakat. Peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sangat penting untuk mewujudkan negara hukum dalam masyarakat dan negara. Dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab bernegara dan berbangsa, setidaknya peran mahasiswa dalam menjaga ketertiban masyarakat yang berdasarkan hukum harus di maksimalkan melalui penerapan yang baik, hal ini dapat membantu dan menyelaraskan kepentingan dan cita-cita negara sebagai negara yang berdasarkan hukum. Negara yang bebas dari kolusi dan nevolisme harus di pandang sebagai negara yang penegak hukumnya bijaksana dan dapat di amdalkan. Oleh karena itu upaya untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan kepastian hukum harus di laksanakan berdasarkan kode etik sebagai citra kehidupan profesi. Mahasiswa hukum menjadi garis kepastian hukum yang akan melanjutkan cita-cita keadilan yang dapat menjalankan sebagaimana mestinya. Melalui jasa yang di jalankan dn di berikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha masyarakat dalam menyadarkan hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Masyarakat yang penyandang keadilan akan melakukan kerja-kerja hukum yang berdasarkan ketetapan bersama. Sama halnya dengan etika profesi hukum yang seharusnya menjadi acuan paradigma masyarakat. Dengan demikian peran dan tanggung jawab sebagai mahasiswa hukum yang tergolong dalam profesi hukum, harus benar-benar di jalankan berdasarkan ketetapan dan prinsip-prinsip yang

berlaku. Dalam menjalankan prinsip masyarakat akan memandang sebagai normatif hukum dalam bidang masyarakat. Dalam memandang masyarakat sebagai objek kajian sosiologi hukum dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan etika harus benar-benar di jalankan dengan baik dan benar. Manipolitik menjadi hangat perbincangan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dalam memandang masyarakat yang berkeadilan manipolitik menjadi landasan kuat untuk di bahas mengingat semakin maraknya ketidakadilan yang terjadi ketika moment pesta demokrasi di berlangsungkan. (Beno et al., 2022)

B. ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM

Kode etik profesi diperlukan untuk mengendalikan masyarakat, mencegah campur tangan orang lain, dan mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik profesi juga berfungsi sebagai standar profesional yang ditetapkan untuk menentukan kewajiban profesional yang harus dipenuhi oleh orang lama, baru, atau calon anggota kelompok profesi. Mereka juga dapat mencegah konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi atau antara mereka. Kehidupan sehari-hari manusia terlibat dengan hukum. Hukuman mengatur kemampuan individu. Menghukum, mengakhiri, dan memerintah juga menggunakan hukuman. Dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, hukum sangat penting. Hukuman adalah gejala dalam hubungan antar individu dan masyarakat atau kelompok. Permasalahan muncul dalam pergaulan kemasyarakatan. Para penegak hukum, serta kemampuan mayoritas badan yang berwenang untuk menjalankan hukum yang harus dipatuhi, memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini. (Dr. Serlika Aprita, S.H., 2019).

Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno, “ethos”, yang berarti “tempat tinggal yang biasa”, “padang rumput”, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir, serta “ta etha”, yang berarti “kebiasaan”. Pada masa Aristoteles (384–322 SM). Aristoteles menjelaskan bagaimana penghargaan dan tata pergaulan seseorang terhadap orang lain didasarkan pada hal-hal yang bersifat altruistik, yaitu memperhatikan orang lain. Secara etimologi etika adalah ajaran tentang baik-buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral (mores dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan, berkaitan masalah nilai, etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia. Moral terdiri dari sistem yang saling terkait, seperti kesadaran dan perasaan moral seseorang saat bertindak.

Seseorang harus sadar (mengetahui), kemudian merasa, sebelum dianggap bermoral, menurut Thomas Lickona. Moral juga merujuk pada nilai atau cara hidup yang berlaku di masyarakat. Sistem nilai yang telah berlangsung sejak lama benar-benar memengaruhi sistem moral yang berlaku di masyarakat. Ajaran agama, kepercayaan, dan nilai-nilai luhur yang berkembang

di masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem tersebut. Nilai-nilai itu berkembang menjadi sistem moral yang berlaku di masyarakat.

Beberapa pengertian etika menurut para Ahli:

1. Menurut Istiono wahyu dan Ostaria, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep, seperti benar dan salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang baik-buruk, hak, serta kewajiban moral.
2. Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.
3. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika adalah:
 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
 2. Kumpulan asas atau nilai yg berkenaan dengan akhlak..
 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengendalikan perilaku individu atau kelompok individu. Nilai-nilai dan norma moral menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat dan perilaku baik dan buruk, benar dan salah, berdasarkan kodrat manusia dan diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya. .

Bertens mengatakan bahwa etika memiliki tiga definisi, menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama, etika berarti prinsip atau standar moral yang digunakan seseorang atau kelompok untuk mengontrol bagaimana mereka berperilaku. (Anita Sinaga, 2020). Etika yang baik akan menjalankan dan mewujudkan konsumen hukum yang baik juga, berdasarkan ketetapan bersama untuk memajukan keadilan dan kesejahteraan masyarakat demi keberlangsungan hidup

bersama. Konvensi yang disepakati dan ditetapkan oleh suatu kelompok profesional berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota mereka tentang bagaimana seharusnya bertindak dan memastikan bahwa profesi tersebut dipandang secara etis oleh masyarakat. Berdasarkan ketetapan bersama etika sebagai penyandang kesadaran dalam menjalankan keadilan masyarakat. Masyarakat akan memandang etika sebagai fondasi penegakan hukum yang baik dan benar, sehingga masyarakat juga turun andil dalam menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Kode etik profesi adalah standar yang ditetapkan dan dianut oleh kelompok profesi yang memberikan petunjuk kepada anggota mereka tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak. Kode etik ini biasanya memberikan pedoman tentang bagaimana para anggotanya melakukan praktik profesional. Namun, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam suatu profesi dapat berbeda satu sama lain. Kode etik profesi adalah norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Ini biasanya memberikan pedoman untuk berpraktik dalam profesi. Namun, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk setiap profesi akan berbeda satu sama lain. (Anita Sinaga, 2020). Produk etika terapan adalah produk dari pengaturan diri profesi yang relevan. Mereka berfungsi dengan baik ketika dijiwai oleh norma moral manusia dan digunakan sebagai standar untuk perbuatan dan upaya anggota kelompok.

C. PERAN MAHASISWA HUKUM DALAM MENJAGA MANIPOLITIK

Mahasiswa yang pada dasarnya adalah pelaku dalam pergerakan pembaharuan dan akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa, harus memiliki etika. Etika siswa dapat membantu mereka mengontrol bagaimana mereka bertindak. Etika mereka dapat memberikan gambaran tentang cara

mereka membuat keputusan atau melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu, etika harus dipahami dan diaplikasikan dengan lebih baik di lingkungan siswa. Ada lebih banyak siswa yang tidak sadar dan tidak tahu apa arti etika dan peran apa yang dimainkannya. Dengan demikian, muncul siswa-siswa yang tidak beretika, seperti tidak menyapa guru ketika berpapasan di jalan, berpakaian tidak sopan, menaruh meja di kaki, mengonsumsi obat-obatan terlarang, pergaulan bebas antara siswa dan mahasiswi, dan berdemonstrasi dengan melanggar peraturan. (Sa'diyah & Rosyid, 2020a).

Mahasiswa sangat penting untuk menjaga demokrasi, terutama dalam pemilihan umum (Pilkada), dan mencegah praktik manipulatif seperti politik uang. Berikut adalah beberapa aspek peran mahasiswa hukum dalam mencegah manipulasi politik:

1. Pengawasan. Mahasiswa hukum dapat langsung mengawasi pemilu dengan bergabung sebagai panitia di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS). Ini membantu memastikan bahwa proses adil dan sesuai aturan. Dengan adanya pengawasan ini citra dan tanggung jawab kode etik dalam menjaga ke stabilan politik uang akan memudahkan dalam menjalankan cita-cita sebagai citra mahasiswa hukum demi mewujudkan keadilan dan ketertiban kehidupan bernegara.
2. Pengarahan masyarakat. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dengan memberi tahu masyarakat tentang pentingnya menjadi bagian dari politik dan bahayanya menjadi bagian dari politik uang. Mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang integritas pemilu melalui organisasi non-pemerintah atau komunitas inisiatif.
3. Pelaporan Kecurangan. Mahasiswa hukum dapat melaporkan kondisi yang mereka temui selama proses pemilu sebagai pengawas independen. Ini menghasilkan mekanisme kontrol yang sangat penting untuk menghentikan tindakan manipulatif.

D. KODE ETIK DAN PRINSIP MAHASIAWA HUKUM

Kode etik mahasiswa hukum adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa fakultas hukum berperilaku dengan integritas, profesionalisme, dan menghormati nilai-nilai hukum. Dampak era globalisasi terhadap perubahan sosial sangat jelas. Adanya degradasi moral menjadi salah satu target strategis dalam masyarakat modern, termasuk kalangan muda, termasuk mahasiswa. Banyak siswa sudah mengabaikan perilaku sopan saat berinteraksi dengan guru mereka. Berbeda dengan mahasiswa masa lalu yang sangat menghormati guru mereka. Memang, sikap siswa terhadap guru mereka telah menurun dari waktu ke waktu. Lingkungan pergaulan mahasiswa memengaruhi moral dan kesopanan mereka terhadap guru mereka, baik di kampus maupun di masyarakat. Kode etik mahasiswa hukum biasanya mencakup beberapa poin penting berikut (Sa'diyah & Rosyid, 2020a):

1. Intgrasi akademik. Mahasiswa harus jujur dalam semua aspek pendidikan, termasuk penulisan, penelitian, dan ujian. Kecurangan akademik dan plagiarisme tidak boleh diterima.
2. Tanggung jawab. Mahasiswa hukum diharapkan menyatakan profesional dalam semua interaksi mereka dengan guru, rekan mahasiswa, dan orang lain. Ini termasuk menghormati waktu orang lain dan komitmen mereka.
3. Berpendapat. Selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan etis, mahasiswa hukum memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan penelitian tanpa takut akan kompensasi.
4. Terjun kemasyarakat. Sangat disarankan agar mahasiswa hukum berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat yang mendukung keadilan dan kesejahteraan umum, serta menggunakan ilmu hukum untuk kepentingan umum.

Kode etik ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa hukum menjadi profesional yang baik di masa depan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga berperilaku etis. Dalam

pelaksanaannya mahasiswa hukum di haruskan mampu menjadi jembatan lidah masyarakat.(Sa'diyah & Rosyid, 2020b) Masyarakat yang harus di bina melalui kerangka sosial yang baik, edukasi yang monoton sehingga paradigma sosial masyarakat di bangun berdasarkan kebajikan dan kemaslahatan umum. Negara yang bebas dari palanggaran hukum tidak lepas dari kesadaran para penggiat hukum yang sadar akan tanggung jawab, fungsi sebagai kontrol sosial kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perillaku mahasiswa hukum sebagai berikut(Anita Sinaga, 2020):

1. Berprilaku adil. Mahasiswa hukum mampu berprilaku adil sesama kawan, masyarakat umum. Memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, mengambil keputusan berdasarkan hak-hak seluruh masyarakat umum. Menjadi mahasiswa hukum yang bijaksanan di upayakan mampu menjadi pendamping masyarakat yang adil dan bijaksana.
2. Berperilaku jujur. Mahasiswa hukum di harapkan mampu menjadi sosok yang jujur dalam perbuatan dan perkataan. Jujur di sini dapat di artikan sebagai menyatakan sesuatu sebenar-benarnya dan tanpa memandang bulu ketika ada ketimpangan dalam masyarakat.
3. Berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaa dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.
4. Bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
6. Bertanggungjawab. Bertanggung jawab untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut
7. Bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.
8. Berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
9. Menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
10. Berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Menurut pedoman kode etik, mahasiswa memiliki hak dan kewajiban tertentu. Pertama dan terpenting, mahasiswa memiliki hak untuk menggunakan kebebasan mereka di kampus. Mereka dapat mengadakan demonstrasi atau demonstrasi, tetapi tidak anarkis, karena kebebasan mimbar akademik diperbolehkan. Kedua, mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan layanan akademik dari sekolah. Beberapa masalah termasuk menentukan sks dan mendapatkan sks kumulatif; kode etik juga meminta pedoman kode etik juga mengatur kewajiban mahasiswa. (Iestari rinex, 2023).

Kesimpulan

Pelanggaran kode etik oleh mahasiswa hukum dan praktik manipulasi politik saling terkait secara etika dan integritas. baik pemerintah maupun institusi pendidikan harus memberikan perhatian yang serius kepada keduanya untuk memastikan bahwa praktik politik kotor dilarang dan standar etika dihormati. penegakan hukum yang efektif serta pendidikan etika yang kuat di kalangan mahasiswa sangat penting untuk menciptakan lingkungan akademik dan politik yang sehat. dalam penerapannya mahasiswa hukum menjadi jembatan dan citra keadilan dalam masyarakat. dengan demikian keadilan dan kesejahteraan di bangun berdasarkan etika profesi khususnya mahasiswa hukum. ketika setiap mahasiswa hukum punya kesadaran yang cukup berintegritas dan menjunjung tinggi kemaslahatan. masyarakat akan mencapai keadilan dan kemakmuran. kesadaran sebuah generasi bangsa harus di bangun di ruang-ruang akademika, sehingga demokratisasi pendidikan berjalan sesuai dengan kemandirian dan kesejahteraan bersama. kehancuran sebuah negara bisa di pandang sebagai kemunduran generasi yang memiliki etika yang tinggi.

Saran

Untuk Mengatasi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Hukum: Beri tahu siswa baru tentang kode etik dan konsekuensi pelanggaran. Workshop dan seminar: Tingkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dalam profesi hukum dengan mengadakan workshop dan seminar secara teratur. Penegakan Hukum yang Tegas dengan Komisi Etik yang Berfungsi Komisi etik di setiap fakultas harus dibentuk atau diperkuat untuk menangani pelanggaran dengan cepat dan adil. Kerjasama antar lembaga. Membangun kemitraan antara institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk berkolaborasi untuk memberikan edukasi tentang etika politik kepada masyarakat. Membangun program pengawasan bersama untuk memantau proses pemilu dan menemukan praktik manipulatif secara dini. Diharapkan proses politik yang lebih bersih dan transparan serta lingkungan akademik yang lebih etis bagi mahasiswa hukum akan muncul. Ini akan membantu membangun generasi pemimpin masa depan yang jujur dan bertanggung jawab. Kurikulum Pendidikan Politik yang Baik: Pendidikan politik yang baik harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan universitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemilu. Kampanye kesadaran publik tentang risiko manipulasi politik dan pentingnya memilih dengan hati-hati Ketat Pengawasan Pemilu memperkuat badan pengawas pemilu untuk menjadi lebih independen dan efisien dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan

manipulasi politik. Menyediakan saluran pelaporan anonim untuk mendorong masyarakat untuk melaporkan praktik manipulatif.

Daftar Pustaka

- Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Beno, J., Silen, A. P., & Yanti, M. (2022). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Braz Dent J.* (Vol. 33, Issue 1).
- Dr. Serlika Aprita, S.H., M. H. (2019). *Etika Profesi Hukum*.
- Kode, E., Mahasiswa, E., Menanggulangi, D., Tugas, P., Dan, P., & Metro, D. I. I. (2023). *Efektivitas kode etik mahasiswa dalam menanggulangi perjokian tugas perkuliahan dan skripsi di iain metro*.
- lestari rinex. (2023). *PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA DI PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*.
- Sa'diyah, H., & Rosyid, Moh. Z. (2020a). Kode Etik dan Moral Mahasiswa (Studi Terhadap Peran Tim Kode Etik dalam Membina Moral Mahasiswa di IAIN Madura). *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 17(1), 46–60. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2628>